



---

## MASALAH EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Liliana Sysyilia Darmono

Fakultas Hukum, Universitas Narotama , Surabaya

Korespondensi penulis: [sisilialie.amega@gmail.com](mailto:sisilialie.amega@gmail.com)

**Abstak:** *Indonesia as a democracy has a constitutional system that divides power into three parts, namely the legislative, executive and judicial branches to fulfill the principle of checks and balances. The form of control possessed by the judiciary is through a judicial institution which is empowered to provide legal protection and certainty. The State Administrative Court was established as a judicial institution based on Law Number 5 of 1986 with the aim of carrying out a prosperous, safe, peaceful and orderly state life, ensuring the position of citizens before the law and being able to maintain harmony. Balance and Harmony between State Administration Apparatus and Citizens. This research uses normative legal research which is carried out with descriptive analysis methods and uses a qualitative approach. The implementation of judicial proceedings has systematic problems related to the implementation of judicial decisions. Regarding the decisions of the PTUN judges, the problems faced are the enforcement of executions by revoking the KTUN, enforcement problems with forced money, administrative sanctions and problems sending decisions, which are social networks. announced. Currently, the implementation of the Administrative Court judge's decision faces several obstacles, which arise because the implementation of the decision is in the hands of the TUN officials. Some of the problems that arise are not clearly regulated and have a clear legal framework.*

**Keywords:** *democracy, judiciary, state administration, Administrative Court, State Administrative Court.*

**Abstak:** Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki sistem ketatanegaraan yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk memenuhi prinsip checks and balances. Bentuk kontrol yang dimiliki lembaga peradilan (yudisial) adalah melalui lembaga peradilan yang diberdayakan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum.



---

Peradilan Tata Usaha Negara didirikan sebagai lembaga peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan tujuan menyelenggarakan kehidupan bernegara yang sejahtera,

aman, tenteram, dan tertib, menjamin kedudukan warga negara di hadapan hukum dan dapat menjaga keharmonisan. Keseimbangan dan Harmoni antara Aparatur Administrasi Negara dan Warga Masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan metode analisis deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pelaksanaan acara peradilan memiliki permasalahan yang sistematis terkait dengan pelaksanaan putusan peradilan. Terkait putusan hakim PTUN tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah penegakan eksekusi dengan cara pencabutan KTUN, permasalahan penegakan dengan uang paksa, sanksi administrasi dan permasalahan pengiriman putusan, yang jejaring sosialnya diumumkan. Saat ini, pelaksanaan putusan hakim PTUN menghadapi beberapa kendala, yang muncul karena upaya pelaksanaan putusan berada di tangan pejabat TUN. Beberapa permasalahan yang muncul tidak diatur secara jelas dan memiliki kerangka hukum yang jelas.

**Kata Kunci:** demokrasi, lembaga peradilan, administrasi negara, PTUN, KTUN.

## **PENDAHULUAN**

Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga lembaga, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga institut tersebut terhubung dan saling memantau untuk mematuhi prinsip "checks and balances".<sup>1</sup> Fungsi pengawasan kekuasaan kehakiman (judiciary) dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman. Tentang peradilan, Pasal 24(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Peradilan diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan kekuasaan kehakiman yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan agama, lingkungan yurisdiksi militer, lingkungan ketatanegaraan dan sampai mahkamah konstitusi".

Kemudian dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dengan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986. UU Peradilan Tata Usaha Negara merupakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang salah satu pelaksana peradilan bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam sengketa tata usaha negara. Masyarakat pencari hukum yang dimaksud adalah orang perdata orang perseorangan atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh putusan TUN (beschikking) dan

---

<sup>1</sup> "Irvan Mawardi, 2016, Paradigma Baru PTUN, Yogyakarta: Thafa Media.

oleh karena itu mengajukan gugatan ke PTUN, di mana aduan tata usaha negara dipersengketakan. . Keputusan Pengadilan yang Mengikat.

Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan perlindungan hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat secara serasi, seimbang, dan serasi antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Tujuan didirikannya peradilan tata usaha negara, menurut Sjachran Basah, adalah perlindungan hukum dan kepastian hukum baik bagi rakyat maupun bagi ketatanegaraan dalam arti menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Sementara itu, menurut S.F. Pengadilan TUN di Marbun bertujuan untuk mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara negara yang merugikan masyarakat.

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai pokok sengketa bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili, yaitu putusan TUN (beschikking) yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3, yaitu <sup>2</sup>“Keputusan tata usaha negara adalah putusan tertulis yang dibuat oleh dikeluarkan organ atau pejabat Tata Usaha Negara, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat khusus, perseorangan dan final serta mempunyai akibat hukum bagi orang perseorangan atau badan hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, terdapat perluasan dari Makna TUN TUN, yaitu <sup>3</sup>a) ketentuan tertulis , yang juga mencakup tindakan de facto, b) keputusan organ ketatanegaraan dan/atau pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya; c) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 9 87 dan AAUPB; d) bersifat final dalam arti yang lebih luas; e) Putusan , yang dapat menimbulkan akibat hukum; dan f) keputusan yang mempengaruhi warga Komunitas”. Meskipun PTUN berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tentang keputusan-keputusan TUN yang timbul dalam penyelenggaraan negara antara warga sipil alam atau hukum dengan organ atau pejabat

---

<sup>2</sup> Nico Utama Handoko, 2020, *Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam*”

<sup>3</sup> Sjachran Basah, 1984, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung : Alumni.”

ketatanegaraan, baik dari pusat maupun dari daerah, akibat dari keputusan tersebut. dari keputusan tata usaha negara, termasuk perselisihan hukum perburuhan.<sup>4</sup>

Artinya setiap warga negara atau badan yang dipermasalahkan dalam PTUN mengharapkan adanya putusan yang mempunyai akibat res judicata yang tetap sehingga tercapai penyelesaian dari gugatan yang diajukan ke pengadilan dalam pelaksanaan putusan tersebut. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan putusan tersebut adalah sulitnya melaksanakan putusan PTUN, yang bersifat tetap. Apa saja kewenangan PTUN dan isi putusan hakim PTUN berdasarkan uraian di atas yang difokuskan pada penyidikan? Apa saja masalah putusan hakim PTUN itu? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi peradilan tata usaha daerah dan permasalahan pelaksanaan putusan peradilan pada peradilan tata usaha daerah.<sup>5</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory*) pada tataran doktrinal UU, yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan dalam peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum dalam kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan mengambil bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait dan menggambarkan analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode penyajian kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga hukum yang berdiri hampir di tengah-tengah “masyarakat”. Sebagian besar masyarakat belum mengenal PTUN sebagai pengadilan yang dapat memutus sengketa. Banyak orang tidak memahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perselisihan antara warga negara atau sekelompok orang dengan pemerintah berdasarkan keputusan pemerintah yang dianggap melanggar UU atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

---

<sup>4</sup> R. Wiyono, 2009, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet 2, Jakarta : Sinar Grafika.”

<sup>5</sup> Yahya Harahap, 2009, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.”

Yurisdiksi ada dua, yaitu, pertama: yurisdiksi relatif adalah kekuasaan kehakiman, yang mengatur wilayah hukum yang mencakup ruang lingkup yurisdiksinya. Pengadilan memiliki wewenang untuk meninjau suatu sengketa jika salah satu atau kedua belah pihak berada dalam yurisdiksinya. Wilayah hukum relatif Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara dibedakan menjadi tiga wilayah atau yurisdiksi, masing-masing meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten dan provinsi. dan Kedua, Yurisdiksi Mutlak adalah kewenangan yang menyertai kewenangan PTUN untuk menyelidiki dan mengadili suatu sengketa sesuai dengan objek atau materi atau sengketa tersebut. Sementara pejabat/pejabat tata usaha negara dapat digugat di PTUN pada tahun , tidak semua perbuatannya dapat dituntut. Gugatan penguasa/pejabat yang dapat digugat di PTUN hanya melalui sengketa keputusan TUN (beschikking), juga untuk masalah pembuatan peraturan (regeling) yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat umum adalah, kewenangan untuk memutuskan berada pada Mahkamah Agung melalui uji materi. Kewenangan Mutlak Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengurus putusan TUN, tetapi juga dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan putusan yang berlaku untuknya, karena merupakan kewajiban.

Menurut Sjahran Basah, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki keterbatasan dalam kewenangannya, khususnya pembatasan langsung yang tidak memungkinkan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan memutuskan perkara tersebut.

Putusan hakim (vonnis) adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim yang bertindak sebagai pejabat publik yang berwenang, yang dibuat di pengadilan dan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan di antara para pihak. Putusan pengadilan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Pertama: Putusan akhir (lind vonnis) Putusan akhir (lind vonnis) adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa hukum. Putusan akhir merupakan putusan yang bersifat final (dihukum), membuat (konstitutif) dan menjelaskan (deklaratif). Kedua: Tidak, putusan final (sela/tussen vonnis/schorsing) adalah putusan hakim sebelum mengeluarkan putusan final dengan maksud untuk memudahkan penyidikan kasus lebih lanjut guna mencapai putusan final. Keputusan antara dibagi menjadi dua jenis, yaitu keputusan pendahuluan, mis. B. keputusan untuk menggabungkan dua kasus menjadi satu atau keputusan untuk menetapkan masa tenggang di mana para pihak harus bertindak. Keputusan dialog

adalah keputusan yang mencakup instruksi untuk salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

Pada pemeriksaan lebih dekat, Bagian 97 dari Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menjelaskan keputusan yang lebih jelas, paragraf (7) yang menyatakan bahwa keputusan pengadilan dapat berbentuk “a) bahwa tindakan tersebut dibatalkan; b) tuntutan itu dikabulkan; c) pengaduan tidak diterima; dan d) permintaannya nol”. Setelah putusan dijatuhkan dan perkara dikuatkan, maka ayat (8) mengatur lebih lanjut, yaitu: “Jika gugatan dikuatkan, putusan pengadilan dapat menentukan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan negara atau pejabat tata usaha negara. yang menerbitkan Peraturan Tata Usaha Negara Nomor.” Tata tertib tata usaha negara yang akan diterbitkan diatur dalam ayat 9, yaitu “a) pencabutan tata tertib tata negara yang bersangkutan atau b) pencabutan tata tertib tata usaha negara dan penerbitannya. dari tata tertib tata usaha negara yang baru atau c) pemberlakuan peraturan tata usaha negara.”

Dalam penjelasan Pasal 97 di atas, rincian keputusan, ini berarti bahwa keputusan memuat apa yang harus dilakukan penguasa atau pejabat tata usaha negara dengan isi keputusan sebagai langkah eksekutif. Isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus menjadi dasar bagi penyelenggara negara atau badan administrasi untuk melaksanakan putusan yang telah menjadi “kewajiban” mereka. Namun, dalam pelaksanaan putusan tersebut, ternyata masih ada persoalan yang muncul dan menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>6</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai badan peradilan diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang mempunyai kekuasaan karena berlakunya putusan tersebut. Tata cara pelaksanaan suatu keputusan merupakan titik acuan penting bagi penyelesaian suatu sengketa. Eksekusi keputusan adalah pelaksanaan tindakan atau tugas yang harus dilakukan oleh para pihak. Namun dalam pelaksanaan penegakannya, masih terdapat permasalahan yang timbul dari kegagalan para pihak untuk melaksanakan penegakan

---

<sup>6</sup> “S.F. Marbun, 2011, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Cet-3, Yogyakarta : FH UII Press, 2018, Hukum Administrasi Negara I, Yogyakarta : FH UII Press.”

putusan pengadilan yang bersifat tetap, khususnya mengenai sanksi terhadap pejabat yang tidak memiliki hati nurani untuk melaksanakannya. Beberapa masalah adalah: <sup>7</sup>

Masalah pelaksanaan penegakan dengan mencabut SK TUN. Putusan Pengadilan TUN yang memuat kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 97(9) huruf a, maka pelaksanaan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 116(2) UU TUN, yaitu “empat bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116(1), tergugat lalai memenuhi kewajibannya, maka KTUN yang bersangkutan tidak berkekuatan hukum tetap.” Tentang Pelaksanaan Putusan berdasarkan ketentuan Pasal 116(2) UU PTUN, apakah masalah timbul bila KTUN yang dibatalkan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat? Apakah KTUN yang membatalkan perlu dijalankan? Adapun masalah ini terkait dengan asas sahny a tindakan pemerintah, dalam hal ini KTUN mengacu pada batas kepatuhan pejabat TUN terhadap hukum, maka merupakan putusan pengadilan yang tidak sah, dengan sendirinya telah tidak ada kekuatan mengikat. dan oleh karena itu, tidak diperlukan penegakan keputusan, kecuali untuk kewajiban tertentu yang harus dilakukan sehubungan dengan jika keputusan TUN dibatalkan. Bentuk eksekusi ini disebut dalam sebagai "eksekusi otomatis". <sup>8</sup>

Rujukan ketentuan Pasal 116(2) UU PTUN terkait dengan ketentuan Pasal 97(9)(a) UU PTUN justru menimbulkan kendala dalam praktik pelaksanaan putusan di Pengadilan TUN sendiri dan penggugat dari pencari hukum. dapat terjadi apabila putusan Pengadilan TUN telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi tergugat tidak ingin membatalkan putusan TUN yang bersangkutan

Penerapan pembayaran denda sebagaimana didefinisikan oleh hukum administrasi adalah bagian dari Sanksi Administratif, yang dikenakan sebagai alternatif dari paksaan yang sebenarnya (besturdwang) yang dilakukan oleh organ atau pejabat pemerintah dalam menjalankan fungsi negara. <sup>9</sup>Pengenaan denda oleh pemerintah

---

<sup>7</sup> Ivan Fauzani Raharja, 2014, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi, Jurnal Inovatif, Vol 7 No 2.”

<sup>8</sup> “Ismail Ramadan, 2012, Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 1 No 3, DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.435-462>”

<sup>9</sup> Ridwan, dkk, 2018, Perluasan Kompetensi Absolute PTUN, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Yogyakarta : FH UII Press.”

(dwangsom) dianggap sebagai keputusan perbaikan. Sanksi ini dijatuhkan bila warga negara melakukan pelanggaran. Sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan positif Tata Usaha Negara, pemohon izin wajib menyetorkan uang titipan untuk tersebut. Jika terjadi pelanggaran atau pelanggar tidak segera menghentikannya, uang jaminan akan dipotong seperti Dwangsom. Badan pengatur menentukan pembayaran penalti, menentukan apakah pembayaran penalti harus dibayar dengan mencicil atau harus dibayar sekaligus berdasarkan waktu tertentu. Organ juga harus menetapkan jumlah maksimum pembayaran penalti dan memastikan kepatuhan dengan keseriusan kepentingan yang dirugikan dan harus konsisten dengan tujuan pembayaran penalti.

Ketentuan Pasal 116(4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Jika terdakwa tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang bersifat tetap secara permanen, pejabat yang bersangkutan dikenakan tindakan pemaksaan berupa denda dan/atau pidana administrasi. sanksi". Penerapan pembayaran denda bersifat hukum sebagai konsekuensi dari mematuhi putusan Pengadilan TUN. Pemberlakuan putusan ini dengan pembayaran uang secara paksa biasanya digunakan dalam putusan-putusan yang dijatuhkan di pengadilan umum (perdata). Keputusan pengadilan untuk menghukum pecundang layanan dapat menyatakan bahwa jika terpidana telah/belum mematuhi keputusan, pembayaran hukuman akan disebutkan. Jadi, uang paksa ini merupakan sarana eksekusi tidak langsung.

Masalah yang biasanya muncul dengan mekanisme pembayaran denda terkait siapa yang memungut denda? Apakah keuangan petugas TUN yang bersangkutan atau keuangan/harta kekayaan petugas TUN pribadi yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN dan berapa nominal yang harus dibayar? Pengenaan denda harus ditopang oleh ketergantungan atau ketergantungan pejabat TUN karena kedudukannya. Kenyataannya, bagaimanapun, pembayaran sejumlah wajib tidak menyelesaikan masalah material yang sebenarnya dalam sengketa TUN. Karena mayoritas penggugat menginginkan reformasi atas keputusan TUN yang merugikan mereka. Isu terkait penerapan Sanksi untuk membayar sejumlah uang paksa menyebabkan putusan TUN gagal karena tidak ada aturan yang berlaku untuk penerapan Sanksi berupa uang paksa.

Penegakan melalui penerapan sanksi administratif Sanksi adalah alat kekuasaan yang digunakan oleh pihak berwenang untuk menanggapi ketidakpatuhan terhadap peraturan administratif. Penerapan Sanksi TUN yang diatur dalam Pasal 116(4) UU

PTUN adalah sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan TUN sebagai pelaksana fungsi yudisial terhadap pejabat TUN sehubungan dengan tidak ditaatinya putusan Pengadilan TUN tersebut. dikenakan. Tentang pengenaan sanksi administratif terhadap pejabat TUN terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan TUN yang tidak diikuti oleh pejabat TUN, masih menjadi pertanyaan siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi oleh, bupati, walikota dan lainnya. Keputusan hakim bersifat deklaratif, terbatas pada menyatakan keputusan pemerintah provinsi yang disengketakan itu tidak sah atau batal demi hukum. Kekuasaan Pengadilan TUN terbatas hanya untuk menentukan sanksi administratif apa yang akan dijatuhkan kepada pejabat TUN. Namun, ketika menerapkan sanksi administratif, pejabat/organ pemerintah diberdayakan untuk melakukannya melalui penerapan peraturan perundang-undangan.

Pengumuman di media massa Pasal 116(5) menyatakan bahwa “pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan diumumkan kepada media massa setempat oleh panitera”. Sanksi ini dimaksudkan untuk menambah tekanan psikologis bagi pejabat TUN yang gagal melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu. Dalam ketentuan ini, tidak ada kejelasan mengenai rincian rincian layanan yang diungkapkan, seperti nama dan jabatan petugas. Karena pada tahun, ketika SK TUN dikeluarkan, pejabat tersebut bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai pejabat. Masalah lain yang dapat muncul terkait dengan iklan media massa adalah rentan terhadap tuduhan pencemaran nama baik dan kemungkinan kontra informasi. Karena tidak adanya perincian dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor -9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peraturan Perundang-undangan tersebut perlu direvisi atau ditambah dengan Peraturan Pelaksana yang mengatur tentang rincian peraturan perundang-undangan. penerapan sanksi tersebut.

Jika melihat permasalahan di atas, menurut Irfan Fachrudin, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan putusan pengadilan TUN telah muncul sejak berdirinya Pengadilan TUN, sejauh ini belum menemukan mekanisme bagaimana mengeksekusi mereka Eksekusi sesuai dengan bahan keputusan. Ini berarti bahwa putusan pengadilan yang final secara permanen yang tidak dilaksanakan adalah tidak ada gunanya dan tidak memiliki tujuan hukum.<sup>10</sup> Keputusan hakim harus menjadi undang-undang atau undang-

---

<sup>10</sup> Pelaksanaannya, Jurnal Pakuan Law Review, Vol 6 No 02, DOI 10.33751/palar.v6i2.2140

undang yang mengikat para pihak yang bersengketa, sehingga pihak harus melaksanakan keputusan secara sukarela.

## **PENUTUP**

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa antara warga negara atau kelompok masyarakat dengan pemerintah berdasarkan Resolusi TUN (beschikking) sebagai hukum tertulis dan prinsip umum pemerintahan yang baik sebagai hukum tidak tertulis. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengeluarkan Putusan (Vonnis) untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara warga negara dengan pemerintah. Penegakan putusan pengadilan akhir TUN oleh pejabat TUN tidak sepenuhnya efektif, seperti eksekusi dengan pembayaran paksa uang, penegakan sanksi administratif dan bahkan pengumuman melalui media. Hal ini dikarenakan tidak memiliki kepastian dalam menegakkan putusan pengadilan TUN yang tidak dijalankan secara maksimal, karena upaya penegakan sepenuhnya berada di tangan pejabat TUN. Beberapa persoalan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pengadilan TUN tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, banyak warga dan pejabat/lembaga pemerintah yang tidak mengikuti keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Irvan, Mawardi. 2016. **Paradigma Baru PTUN**. Yogyakarta : Thafa Media.
- Ismail, Rumadan. 2012. **Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum dan Peradilan**, Vol 1 No 3, DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.435-462>
- Ivan, Fauzani Raharja. 2014. **Penegakan Hukum Sanksi Administrasi**. Jurnal Inovatif, Vol 7 No 2.
- Nico, Utama Handoko. 2020. **Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya**, Jurnal Pakuan Law Review, Vol 6 No 02, DOI 10.33751/palar.v6i2.2140
- R. Wiyono. 2009. **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Cet 2**. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ridwan, dkk, 2018, **Perluasan Kompetensi Absolute PTUN**, Yogyakarta : Kreasi Total Media
- Ridwan. 2009. **Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi**. Yogyakarta : FH UII Press.
- S.F. Marbun, 2011, **Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Cet-3**, Yogyakarta : FH UII Press, 2018, **Hukum Administrasi Negara I**, Yogyakarta : FH UII Press.
- Sjahan Basah, 1984, **Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia**. Bandung : Alumni.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara**

**Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**

Harahap, Yahya. 2009. **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.**  
Jakarta : Sinar Grafika.